

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA UMUM**

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Pemohon (Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) datang langsung ke PTSP untuk mengajukan permohonan Banding.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas PTSP menerima permohonan Banding dari Pemohon (Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum).</li> <li>2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Banding tersebut kepada Panitera Muda</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	40 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Akta Permintaan Banding
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00</li> <li>5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065</li> <li>6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634</li> <li>7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI/ PENINJAUAN  
KEMBALI (PK)**

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) datang langsung ke PTSP untuk mengajukan permohonan kasasi/ Peninjauan Kembali (PK).
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas PTSP menerima permohonan Kasasi/PK dari Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum).</li> <li>2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Kasasi/PK tersebut kepada Panitera Muda untuk dibuatkan Akta Permintaan Kasasi/PK.</li> <li>3. Setelah Akta tersebut dibuat kemudian diparaf oleh Panitera Muda lalu diserahkan kepada Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani lalu Akta tersebut ditanda tangani oleh Panitera.</li> <li>4. Setelah Akta tersebut ditanda tangani lalu dicap Pengadilan Negeri Pontianak kemudian 1 (satu) lembar Akta diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti telah mendaftarkan permohonan Kasasi/PK.</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	40 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Akta Permintaan Kasasi/PK
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00</li> <li>5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065</li> <li>6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634</li> <li>7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</li> </ol>

## STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENYITAAN DAN PENGELEDAHAN

### PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	:	Penyidik dapat mengajukan permohonan ijin penyitaan dan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri melalui halaman pengajuan e-Sita dan e-Penggeledahan di aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan penyitaan dan penggeledahan, penyidik akan diminta untuk memasukkan data penggeledahan dan berkas perkara, Dokumen yang dapat diunggah/di-upload berupa dokumen dengan ekstensi "PDF".</li> <li>2. Setelah lengkap, Sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pengadilan melalui email dan WhatsApp.</li> <li>3. Setelah Petugas Pengadilan Negeri memverifikasi dan meregister permohonan, Penetapan Permohonan Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan yang telah dibuat dan diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri akan diberitahukan kepada penyidik melalui notifikasi/pemberitahuan email dan WhatsApp.</li> <li>4. Penyidik dapat mengunduh/men-download dokumen penetapan. Dokumen penetapan yang diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri adalah dokumen yang sah.</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00</li> <li>5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065</li> <li>6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634</li> <li>7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENAHANAN  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	: Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri melalui halaman pengajuan e-penahanan di aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan, penyidik akan diminta untuk memasukkan data penahanan dan berkas perkara, Dokumen yang dapat diunggah/di-upload berupa dokumen dengan ekstensi "PDF".</li> <li>2. Setelah lengkap, Sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pengadilan melalui email dan WhatsApp.</li> <li>3. Setelah Petugas Pengadilan Negeri memverifikasi dan meregister permohonan, Penetapan Permohonan Persetujuan Penahanan yang telah dibuat dan diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri akan diberitahukan kepada penyidik melalui notifikasi/pemberitahuan email dan WhatsApp.</li> <li>4. Penyidik dapat mengunduh/men-download dokumen penetapan. Dokumen penetapan yang diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri adalah dokumen yang sah.</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 15 menit
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada
5. Produk Pelayanan	: Penetapan Persetujuan Perpanjangan Penahanan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00</li> <li>5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065</li> <li>6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634</li> <li>7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN BESUK  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Pemohon izin besuk dapat mengajukan permohonan pada halaman utama e-Berpadu dengan tombol “Layanan” pada menu layanan “Izin Besuk Tahanan”
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia di e-Berpadu.</li> <li>2. Pemohon tidak perlu memiliki, membuat ataupun melakukan registrasi pengguna, cukup mengentri email dan nomor whatsapp aktif yang nantinya diperlukan dalam proses pemberitahuan/notifikasi.</li> <li>3. Pemohon juga akan diminta untuk mengunggah KTP. Pemohon dapat mengunggah foto KTP yang sudah dimiliki atau menggunakan kamera HP untuk mengfoto KTP yang selanjutnya akan diunggah pada formulir.</li> <li>4. Sistem akan menampilkan QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk, Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan izin besuk yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan.</li> <li>5. Pemohon juga dapat mencetak Dokumen Permohonan Izin Besuk Tahanan yang berisi QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk.</li> <li>6. Pemohon dapat membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen izin besuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”.</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Izin Besuk
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00</li> <li>5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065</li> <li>6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634</li> <li>7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Persyaratan	:	Jaksa Penuntut Umum mungguh syarat-syarat pelimpahan melalui Aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pengadilan akan menerima notifikasi melalui whatsapp ataupun email pada saat terdapat pelimpahan berkas perkara dari Penuntut.</li> <li>2. Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh penuntut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka petugas dapat memproses pelimpahan berkas perkara dengan memverifikasi masing-masing dokumen.</li> <li>3. Setelah petugas berhasil memverifikasi berkas, untuk tahap selanjutnya Petugas Pengadilan meregister pada Aplikasi SIPP. Petugas Pengadilan dapat melihat notifikasi berapa jumlah Pendaftaran Online yang masuk melalui E-Berpadu .</li> <li>4. Setelah mendapatkan data pendaftaran online yang masuk dalam daftar pendaftaran online, untuk meregister ke dalam SIPP dan mendapatkan nomor perkara dengan menekan tombol Register.</li> <li>5. Setelah berhasil melalukan register pendaftaran perkara baru, secara otomatis pada <a href="https://e-berpadu.mahkamahagung.go.id">https://e-berpadu.mahkamahagung.go.id</a> nomor Pendaftaran Perkara Online yang sudah mendapatkan Nomor Perkara dari SIPP secara otomatis akan terupdate.</li> <li>6. Berkas perkara pidana dari Penuntut berbentuk <i>hard copy</i> diserahkan ke Petugas PTSP Kepaniteraan .</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Pendaftaran perkara pidana biasa, singkat, cepat dan praperadilan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00</li> <li>5. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065</li> <li>6. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 08135048634</li> <li>7. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</li> </ol>

